

**PENJELASAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah.

Dalam rancangan Peraturan Bupati ini, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah. Dari dasar tersebut, maka perlu disusun Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah.

Atas selesainya kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah, tidak lupa penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaan masih dibutuhkan.

Sukoharjo, September 2025
Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
A. Evaluasi Dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait	7
B. Landasan Filosofi, Sosiologis Dan Yuridis	7
BAB III MATERI MUATAN	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	10
B. Ruang Lingkup Materi	10
BAB IV PENUTUP	14
A. Kesimpulan	14
B. Saran	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Atas selesainya kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah, tidak lupa penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaan masih dibutuhkan.

B. Identifikasi Masalah.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, maka perlu diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dituangkan dalam penyusunan naskah akademik dalam perancangan peraturan Bupati ini, yaitu mencakup :

1. Apa tujuan perlu adanya Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air tanah?
2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air tanah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air tanah?

4. Apa yang sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air tanah?

C. Tujuan Penyusunan.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pajak air tanah di Kabupaten Sukoharjo serta cara-cara mengatasi permasalahan.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air tanah yang menjadi dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraan pajak air tanah di Kabupaten Sukoharjo.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air tanah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air tanah. Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air tanah.

Sedangkan Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan, arahan penyusunan dan pembahasan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air tanah.

D. Dasar Hukum.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan merubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

4. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273).
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi Dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka diperlukan penyesuaian pula dalam penyusunan Peraturan Bupati sebagai perwujudan amanah Undang-Undang.

Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis.

1. Landasan Filosofis.

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Seperti tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup. Sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup.

2. Landasan Sosiologis.

Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya, dan mempunyai arti serta peran penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Air merupakan sumber daya yang memiliki sifat multi sektoral. Semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat semakin banyak air yang dibutuhkan, sedangkan jumlah air semakin lama semakin berkurang. Apabila pada mulanya air hanya digunakan untuk kebutuhan minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, irigasi, dan transportasi. Dalam

perkembangannya air juga digunakan dalam berbagai sektor kehidupan seperti industri, jasa pencucian, dan kegiatan usaha lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya pengembangan daerah pengaliran sungai/wilayah sungai untuk pelayanan penyediaan air masyarakat dan pengaturan, perencanaan, penggunaan air pemanfaatannya di berbagai sektor.

3. Landasan Yuridis.

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan pembentukan rancangan Peraturan Bupati Tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah, antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan merubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757).
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- i. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung nilai perolehan air tanah di kabupaten / kota Provinsi Jawa Tengah.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.

1. Sasaran yang akan diwujudkan.

Sasaran Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah adalah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian dalam penetapan nilai perolehan air tanah, dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan air tanah yang lestari, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung pembangunan daerah melalui pungutan pajak air tanah. Memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak terkait besaran nilai perolehan air tanah yang harus dibayar. Mengoptimalkan pemanfaatan air tanah sebagai sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pungutan pajak air tanah yang berkeadilan, yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Jangkauan dan arah pengaturan.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah memiliki jangkauan yang luas untuk memberikan dasar yang kuat bagi peraturan bupati ini, antara lain meliputi : mengkaji peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait pengelolaan air tanah dan pemungutan pajak daerah, menilai tingkat kebutuhan air tanah dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk menetapkan besaran nilai yang sesuai, menganalisa metode dan volume pengambilan air tanah, termasuk sumber, kedalaman, dan dampak lingkungan dari pengambilan tersebut, mempelajari kondisi hidrologis dan geologis wilayah, termasuk potensi air tanah dan ketersediaannya untuk keberlanjutan sumber daya air, mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari penetapan nilai perolehan air tanah terhadap masyarakat dan pelaku usaha, merumuskan dasar-dasar perhitungan nilai perolehan air tanah yang adil dan sesuai dengan kondisi wilayah.

B. Ruang Lingkup Materi.

1. Ketentuan umum.

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- h. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 - i. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - j. Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah.
 - k. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
 - l. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
 - m. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
 - n. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga air tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
 - o. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
 - p. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

- q. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

2. Muatan materi yang diatur.

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

Antara lain memuat Komponen sumber daya alam dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

Memuat juga mengenai Komponen peruntukan dan pengelolaan dibedakan dalam 5 (lima) kelompok yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah terdiri atas:

- 1) kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air.
- 2) kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi.
- 3) kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah.
- 4) kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah. dan
- 5) kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - a) produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah; dan
 - b) produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.

Penetapan Nilai Harga Air Baku (HAB) sebear Rp2.795,00 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah). Sedangkan untuk Nilai Perolehan Air Tanah ditentukan berdasarkan 5 (lima) kelompok tersebut diatas dari masing-masing Komponen sumber daya alam.

b. Volume Pengambilan Air Tanah.

- 1) Volume Pengambilan merupakan jumlah Air Tanah yang diambil dari Objek PAT.
- 2) Volume Pengambilan dicatat berdasarkan nilai yang terukur pada meteran air yang dipasang oleh subjek pajak.
- 3) Meteran air harus terstandardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Standardisasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Kabupaten Sukoharjo sangat bergantung pada persediaan air yang berkualitas baik. Pertumbuhan perekonomian tergantung pada tersedianya sumber-sumber air yang andal baik kebutuhan air minum, air rumah tangga, pelayanan fasilitas umum, pertanian, peternakan, pariwisata, industri dan pertambangan.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka dapat menentukan penghitungan besaran pajak air tanah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah.

B. Saran.

Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Sukoharjo perlu mendapatkan pengaturan yang terkoordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan pelayanan umum dan memberikan manfaat dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar Pajak Air Tanah, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan terjamin hak-hak masyarakat akan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273).
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318).